



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 142 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 128 TAHUN 2015
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA TANGGUNG JAWAB
SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam Penyelenggara Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*), perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Lintas Sektor dan Dunia Usaha;
8. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Usaha Bina Lingkungan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05-MBU-2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Usaha Bina Lingkungan;
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*), (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2016 TENTANG Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*), (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 17);
10. Keputusan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 128 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY).

KESATU : Mengubah Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*), pada Lampirannya sehingga Lampiran berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 09 Mei 2016

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
3. Ketua DPRD Kab. Bantul;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
5. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
6. Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul;
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 142 TAHUN 2016

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
BUPATI BANTUL NOMOR 128 TAHUN
2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENYELENGGARA TANGGUNG JAWAB
SOSIAL PERUSAHAAN (*CORPORATE
SOCIAL RESPONSIBILITY*)

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Pembina	Bupati Bantul
2.	Pengarah	Wakil Bupati Bantul
3.	Wakil Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
4.	Ketua	Kepala Bappeda Kabupaten Bantul
5.	Sekretaris	Sekretaris Bappeda Kabupaten Bantul
6.	Anggota	1. Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul 2. Kepala DPU Kabupaten Bantul 3. Kepala Disperindagkop Kabupaten Bantul 4. Kepala Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul 5. Kepala Disbudpar Kabupaten Bantul 6. Kepala DKP Kabupaten Bantul 7. Kepala Dipertahut Kabupaten Bantul 8. Kepala BKK,PP dan KB Kabupaten Bantul 9. Kepala BLH Kabupaten Bantul 10. Kepala BPBD Kabupaten Bantul 11. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul 12. Kepala Bagian KPPD Setda Kabupaten Bantul 13. Kepala Bidang PK2 pada Bappeda Kab. Bantul 14. Kepala Bidang PPM pada Bappeda Kab.Bantul 15. Kepala Bidang Ekonomi pada Bappeda Kab. Bantul 16. Kepala Bidang Dalitbang pada Bappeda Kab. Bantul 17. Kepala Bidang Dalgram pada Bappeda Kab. Bantul 18. Kepala Bidang Sarpras pada Bappeda Kab. Bantul

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

GUNAWAN BUDI SANTOSO,S.Sos,M.H
NIP. 19691231 199603 10 17